

IMPLEMENTASI TRANSFER DANA PERIMBANGAN DAN IMPLIKASINYA¹⁾

Mandala Harefa²⁾

Abstract

Fiscal decentralisation through the financial balance between the central and local government has applied since the local autonomy is passed. The law implementing that policy has been amended for the sake of bridging the gap of development between the poorly and the rich resources endowed-local government such as the Province of East Kalimantan. In the implementation of fiscal decentralisation policy through the channeling of the fiscal scheme such as general allocation fund (DAU), specific allocation fund (DAK) and resources compensation fund (DBH) or transfer fund, the Province is one of the local governments accepting the biggest portion of the financial balance fund drawn from forestry and mining sectors. However, such a biggest portion has not so far given the impact to the social welfare as indicated by a moderate economic growth, low income per capita, the number of poor people, the unemployment rate, and relatively poor public services. This situation is even worse due to the blowing up of the misused public budget cases.

Abstrak

Desentralisasi fiskal melalui perimbangan keuangan pusat dan daerah, telah berjalan sejak otonomi daerah diberlakukan. Bahkan undang undang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut telah mengalami perbaikan, dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah antara yang minim dan kaya akan SDA seperti Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui DAU, DAK, DBH atau dana transfer. Prov Kaltim merupakan salah satu daerah penerima dana perimbangan paling besar dari hasil

¹⁾ Hasil Penelitian di Provinsi Kalimantan Timur

²⁾ Penulis adalah Peneliti Bidang kebijakan Ekonomi Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Alamat email: mandnias@yahoo.com

pertambangan dan hutan. Namun dalam pelaksanaan, hasil yang diharapkan dengan dana transfer yang besar belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang indikasinya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran dan pelayanan publik. Kondisi ini makin diperburuk karena adanya sejumlah temuan pelanggaran dalam penggunaan anggaran.

Kata Kunci: perimbangan keuangan, desentralisasi fiskal, transfer dana, APBD, PDRB

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setelah berjalan 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah dengan diundangkannya Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, serta perubahannya dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah mengubah secara drastis hubungan keuangan pusat dan daerah. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah setelah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi fiskal.

Melalui kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, banyak daerah otonom mengharapkan dan mengupayakan pendapatan asli daerahnya dengan pungutan pajak dan retribusi serta transfer dana dari pemerintah pusat melalui dana dekosentrasi. Dana dekosentrasi dalam era otonomi daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan Dana bagi Hasil pajak dan sumber daya alam. (DAU, DAK, dan DBH) yang dilakukan dengan sistem bagi hasil antar pemerintah pusat dan daerah.

Ada beberapa kajian yang melihat kelemahan desentralisasi di Indonesia terletak pada saat implementasi yang dilakukan terburu-buru tanpa melalui persiapan yang cukup, dalam menjamin peralihan yang mulus. Hal ini sejalan dengan pesan Megawati Soekarnoputri, yang saat itu masih Wakil

Presiden, yang menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru tetapi harus dilakukan dengan sabar, tenang dan rasional. Peringatan tersebut perlu dipahami karena saat itu di beberapa daerah kata "otonomi" cenderung dipandang sebagai "autonomy" atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan pendapatan daerah sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan aspek lain.¹

Kebijakan desentralisasi melalui transfer dana perimbangan tentunya memerlukan sumber penerimaan yang memadai untuk pemerintah pusat dan daerah. Bagi pemerintah daerah, penerimaan dari dana perimbangan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah unsur terpenting di samping PAD. Apabila PAD rendah, maka pemerintah daerah akan sangat bergantung pada dana perimbangan dan dana proyek. Oleh sebab itu, di samping pembagian kewenangan yang jelas, sistem perimbangan keuangan keutamaan antara pemerintah pusat dan daerah yang adil dinilai sebagai salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan penerapan desentralisasi fiskal.

Beberapa pandangan lain, memperlihatkan bahwa implementasi otonomi daerah melalui desentralisasi dengan dana perimbangan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Proses pelaksanaannya sendiri masih membutuhkan banyak perbaikan. Pada kenyataannya, desentralisasi yang terlalu cepat dengan persiapan yang terburu-buru telah meninggalkan banyak masalah baik yang belum selesai maupun munculnya permasalahan baru. Hasil laporan Bank Dunia, secara umum mewujudkan pelaksanaan program desentralisasi dinilai belum baik dan terkesan terburu-buru. Akibatnya terjadi: pendelegasian kewenangan di tingkat daerah masih tidak sesuai dengan harapan, ada persoalan dalam kapasitas daerah untuk melaksanakan kewenangan itu, sistem fiskal antar daerah yang tidak berimbang, serta akuntabilitas pemerintah daerah yang masih rendah.²

Menurut Fisher dalam Kuncoro³, transfer dana daerah antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya, dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia transfer dana, dari pemerintah pusat ke daerah meliputi

¹ "Pelaksanaan Otonomi Daerah Tidak Dilakukan Terburu-buru", *Harian Kompas*, 1 Februari 2000.

² "Bank Dunia: Desentralisasi Masih Amburadul", *Koran Tempo*, Rabu, 16 Juli 2003

³ Fisher, R. C., *State and Local Public Finance*, Richard D. Irwin, Chicago. 1996. dalam Haryo Kuncoro, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2004, hal. 47 – 63

: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Besarnya transfer pemerintah pusat ke kabupaten/kota Provinsi Kaltim contohnya, seluruh daerah selalu mengalami kenaikan. Peningkatan transfer yang diikuti oleh peningkatan pengeluaran total, menunjukkan bahwa total pengeluaran pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya transfer dari pemerintah pusat.

Pengeluaran anggaran untuk desentralisasi fiskal melalui dekonsentrasi pembangunan cenderung menguntungkan daerah yang memiliki kondisi fiskal yang relatif lebih baik karena memiliki SDA. Selama tiga tahun pertama pelaksanaan sistem desentralisasi, provinsi terkaya di Indonesia, Kaltim dan Kabupaten/kota misalnya, menerima anggaran dari pemerintah pusat yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain. Pada 2004, pengeluaran dekonsentrasi per kapita berkorelasi positif dengan total pendapatan fiskal namun tidak berkontribusi pada pemerataan fiskal.

Propinsi Kaltim⁴ menjadi propinsi yang paling makmur di Indonesia dengan mendapatkan bagian terbesar dibandingkan seluruh propinsi lainnya dalam bentuk dana bagi hasil pajak, sumber daya alam, serta cukai. Berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009 yang dipublikasikan, Prov Kaltim merupakan daerah penerima dana bagi hasil terbesar.

Total dana bagi hasil sebesar Rp76 triliun yang dibagikan kepada 33 propinsi di Indonesia, Kaltim mendapatkan jatah tertinggi, yakni Rp15 triliun atau 20 persennya. Dibandingkan dengan propinsi makmur lainnya, seperti Riau Rp9,8 triliun, Jakarta Rp8,8 triliun atau Sumatera Selatan Rp 4,6 triliun. Jatah yang diperoleh Kaltim tersebut berasal dari dana bagi hasil sumber daya alam Rp12,55 triliun dan dana bagi hasil penerimaan pajak Rp2,5 triliun. Provinsi Kaltim bersama 14 kabupaten/kota di propinsi ini mendapatkan bagi hasil tinggi karena memiliki kekayaan sumber alam berupa migas, pertambangan umum seperti batu bara dan mineral lainnya, serta hasil hutan dan perikanan⁵.

Bahkan, salah satu kabupaten di Kaltim, yakni Kutai Kartanegara menjadi kabupaten paling besar menerima bagi hasil di seluruh Indonesia

⁴ [www.Viavanews.com](http://www.viavanews.com), "Kaltim mendapatkan jatah bagi hasil tertinggi, yakni Rp15 triliun atau 20 persennya". Kamis, 29 Juli 2010

⁵ <http://www.kppod.org/index.php/berita/berita-medial>, *Otonomi Daerah Kalimantan Timur (1)*

yakni sebesar Rp2,5 triliun yang berasal dari bagian minyak bumi Rp 588 miliar, gas bumi Rp1,64 triliun, tambang umum Rp330 miliar, hasil hutan Rp 8 miliar dan perikanan Rp143 miliar. Wilayah ini menjadi kabupaten yang mendapatkan bagi hasil terbesar dibandingkan ratusan kabupaten lain di Tanah Air. Selain itu, belasan kabupaten lainnya di Prov Kaltim juga memperoleh bagi hasil di atas rata-rata kabupaten umumnya. Sebagian besar dari pemda kabupaten tersebut memperoleh di atas Rp 400 miliar per tahun.

Namun demikian, Prov Kaltim⁶ di sisi lain menghadapi permasalahan dalam penyalahgunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir tingginya laporan masyarakat atas dugaan penyimpangan atau korupsi di provinsi terluas ini. Hingga awal tahun 2010, KPK menerima 1.254 laporan dari total pengaduan masyarakat yang sebanyak 40.000 laporan. Seharusnya transfer dana ke daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar daerah.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Dalam pelaksanaan desentralisasi melalui kebijakan transfer dana, merupakan potensi keuangan yang menarik untuk diperhatikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dana perimbangan melalui DAK, DAU dan DBH. Kemampuan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam memanfaatkan anggaran yang diterima baik sebagai pelimpahan kewenangan dan transfer pusat ke daerah baik itu dari DAU, DAK maupun DBH sumber daya alam. Implementasi kebijakan perimbangan keuangan Pusat-Daerah melalui Dana Perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah yang sangat bervariasi, selain penyebab terjadinya variasi antar daerah karena didasarkan atas daerah penghasil, khususnya Provinsi Kaltim.

Setelah berjalan cukup lama, permasalahan dalam implementasi desentralisasi dan penggunaan dana-dana perimbangan tersebut setidaknya masih ada di Provinsi Kaltim. Masyarakat tentunya mengharapkan dengan memperoleh dana perimbangan yang besar akan berdampak positif terhadap kesejahteraan. Dengan berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan yang menarik untuk diajukan dalam kajian ini adalah:

⁶ <http://www.kppod.org/index.php/berita/berita-media/4>, korupsi-potret buram birokrasi

1. Bagaimana implemetasi kebijakan keuangan daerah terutama kebijakan transfer dana perimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya pembangunan daerah di Provinsi Kaltim ?
2. Bagaimana implikasi desentralisasi dana perimbangan terhadap ketimpangan pendapatan antardaerah dan kesejahteraan di Provinsi Kaltim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui kebijakan tranfer dana melalui DAU, DAK dan DBH di di Provinsi Kaltim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijkan bagi DPR RI dan Pemda di Provinsi Kaltim dalam penentuan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal dapat mencapai hasil yang optimal dan mewujudkan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, hasil kajian ini dapat mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk penyempurnaan Undang-undang dan regulasi berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga, diharapkan dapat memberikan kebijakan alternatif dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam proses penyempurnaan kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan hubungan keuangan pusat dan daerah.

D. Kerangka Pemikiran

Kebijakan desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah *money follow functions*, artinya penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi terhadap anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam

kerangka desentralisasi. Masalah keseimbangan anggaran antar menjadi masalah serius karena pemerintah pusat masih memiliki peran besar dalam menyalurkan dan penetapan dana desentralisasi bagi daerah⁷.

Secara garis besar baik itu pemerintah pusat dan daerah mempunyai fungsi penting yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi oleh Musgrave disebut sebagai fungsi anggaran (*fiscal function*) yang terdiri dari ; (1) fungsi alokasi (*allocation function*), (2) Fungsi distribusi (*distribution function*), (3) fungsi stabilisasi (*stabilitation function*). Ketiga fungsi tersebut tentunya harus mendapatkan tempat yang sepadan dan sesuai dalam pengambilan keputusan dalam penyediaan barang publik bagi kesejahteraan masyarakat baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah melalui desentralisasi fiskal⁸. Konsep ini tentunya sangat penting dipahami oleh aparat pemerintah daerah, meningkat transfer daerah dan pengeluaran pemerintah merupakan suatu bentuk investasi. Diharapkan melalui pengeluaran pemerintah ini akan berdampak terhadap kegiatan perekonomian masyarakat yang tercermin dari tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB)

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan⁹. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah bersifat derivatif dari kebijakan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah.

Selanjutnya Bahl, mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion fo fiscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar untuk

⁷ Dr. Machfud Sidik, M.Sc., "Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Nasional," Makalah Seminar, Jakarta 17-18 April 2002, hal. 3 dan 5

⁸ Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, "Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek". Jakarta: Penerbit Erlangga Alih bahasa oleh Alfonsus Sirait . 1991. Hal.5-6.

⁹ Roy W Bahl, .2000. *China Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom : Cambridge Univercity Press, hal. 19.

meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain lain ¹⁰ .

Dengan demikian diharapkan melalui desentralisasi fiskal tidak hanya terkait dengan percepatan kesejahteraan rakyat, tetapi juga dimaksudkan memperingan beban pusat dalam mencapai tujuan nasional¹¹. Cara ini menempatkan pusat sebagai regulator yang pelaksanaannya dilakukan daerah. Hanya dengan aliran besar di daerah kemampuan kontrol pusat semestinya lebih tinggi agar aliran tersebut tidak menimbulkan ketimpangan antaradaerah dan elemen rakyat di daerah terkait.

Namun disisi lain, berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui transfer dana, tentunya tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya. Remy ¹² mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain :

1. menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin
2. mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal.
3. mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*
4. perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

Kejadian ini terjadi dimana implementasi desentralisasi fiskal baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU RI No. 33 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah *Money Follows Functions*, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Revisi kebijakan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan Daerah disahkan dengan tujuan untuk menentukan kembali secara signifikan

¹⁰ *Ibid.* 25-26

¹¹ Richard M Bird,., and Francois Vaillancourt, 2000. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, United Kingdom : Cambridge University Press.. hal.9

¹² Remy Prud'homme, "On the Danger of Decentralization", Washington D.C., The World Bank, *Policy Research Working Paper*, 1252, 1995 dalam Sugiyanto, 2000. "Kemandirian dan Otonomi Daerah". *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XII, No.1 Hal.: 1-7, Semarang : FE UNDIP., 2000

hubungan administrasi antar-pemerintahan dengan tujuan memperjelas pelaksanaan desentralisasi, fungsi dan kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum.

Perubahan kedua Undang-Undang tersebut lahir karena tuntutan-tuntutan keras dari berbagai masyarakat daerah yang terus mengalir. Apakah sebenarnya yang mendorong mereka untuk melancarkan tuntutan-tuntutan tersebut? terutama tentu saja adalah motif ekonomi dengan alasan untuk mendapatkan keadilan dan pemerataan. Selama ini daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah tidak dapat memanfaatkannya karena pajaknya diberikan kepada Pusat.¹³

Perlu kiranya digarisbawahi bahwa tidak semua daerah kaya akan sumber daya alam. Banyak sekali daerah yang tidak memiliki *resources*, oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa propinsi yang paling lantang berteriak dalam era otonomi adalah propinsi-propinsi dengan sumber daya alam yang berlimpah.¹⁴ Banyak daerah tersebut berpikir, seolah-olah SDA tersebut merupakan hak daerah saja dan berharap memperoleh bagian yang lebih besar. Padahal tujuan dari hal ini diharapkan dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20-26 November 2009 di Provinsi Kaltim. Pemilihan daerah ini menjadi objek penelitian karena berdasarkan data-data awal. Provinsi Kaltim merupakan salah satu daerah yang memperoleh transfer yang tinggi dari dana alokasi dan bagi hasil berbagai sumber daya alamnya. Namun dari data awal, Provinsi Kaltim masih banyak permasalahan baik dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data bersumber pada fakta-fakta yang berasal dari data primer dan sekunder yang berkaitan dengan kajian yang dibahas. Dalam

¹³ Raksaka Mahi, "Proses Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi," dalam *Analisa CSIS Tahun XXIX/2000*, No.1, hal. 65

¹⁴ Puspa Delima Amri, "Dampak Ekonomi dan Politik UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah" CSIS Working Paper Series, WPE 054, Juni, 2000, Hal. 4

memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang terkait dengan permasalahan desentralisasi fiskal. Ada beberapa informan penting yang merupakan pejabat ataupun staf pada instansi terkait yang diyakini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun lisan. Adapun instansi yang terkait adalah Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Ekonomi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pusat Statistik dan Kantor Perwakilan BPK di Provinsi Kaltim. Selain itu, data-data sekunder diperoleh dari berbagai literatur antara lain Jurnal, makalah, surat kabar, majalah dan internet.

3. Metode Analisa Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih, karena terkait dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan, teknik observasi yang diperlukan, serta analisa substansi dari data dan sumber sekunder yang menjadi pendukung dalam menganalisa. Melalui penelitian yang bersifat deskriptif ini akan dapat menjelaskan dan memberi jawaban atas permasalahan.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Perekonomian Provinsi Kaltim

Kondisi makro perekonomian Provinsi Kaltim¹⁵ kecenderungannya ada peningkatan PDRB dari tahun-tahun sebelumnya dan masih berlanjut di tahun 2009 dan 2010. Bahkan kenaikan nilai PDRB berlaku yang terjadi di tahun 2008 cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2003 PDRB Kaltim mampu menembus angka 100 triliun rupiah, baru dalam selang waktu 4 tahun kemudian PDRB Kaltim menyentuh angka 200 triliun rupiah. Untuk mampu mencapai nilai 300 triliun rupiah, ternyata Kaltim hanya membutuhkan waktu satu tahun. Dimana nilai tambah bruto yang tercipta di

¹⁵ Hasil wawancara dan jawaban tertulis BAPPEDA Provinsi Kaltim , 24 November 2009

tahun 2008 adalah sebesar 315,2 triliun rupiah atau naik sekitar 41 persen dari tahun 2007 yang memiliki nilai tambah bruto sebesar 223,4 triliun rupiah.

Dengan memperhatikan nilai tambah bruto yang tercipta menurut sektor dan subsektornya, terlihat bahwa aktivitas ekonomi Kaltim masih tetap didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor yang tergabung ke dalam kelompok sektor primer ini menghasilkan nilai tambah sebesar 144,5 triliun rupiah. Sebanyak 91,3 triliun rupiah diantaranya merupakan nilai tambah subsektor Pertambangan Migas. Sektor dengan nilai tambah terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan, yaitu sebesar 108 triliun rupiah.

Jumlah tersebut, mencatat nilai tambah subsektor Industri Pengolahan Migas sebesar 95,8 triliun rupiah. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, nilai tambah nonmigasnya adalah sebesar 53,20 triliun rupiah. Nilai yang masih cukup tinggi ini disebabkan oleh harga jual komoditas batubara yang naik tinggi di pasaran dunia sepanjang tahun 2008. Sedangkan pada sektor Industri Pengolahan Nonmigas, nilai tambah yang tercipta adalah sebesar 12,17 triliun rupiah atau hanya sebesar 11,27 persen dari keseluruhan nilai tambah pada sektor Industri Pengolahan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan dana bagi hasil bagi Provinsi Kaltim. Lonjakan harga minyak mentah dunia adalah faktor utama yang mempengaruhi tingginya nilai tambah sektor-sektor migas ini.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dari 315,2 triliun rupiah nilai PDRB berlaku, sebesar 252,4 triliun rupiah di antaranya dibentuk oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Industri Pengolahan. Sisanya sebanyak 62,76 triliun rupiah merupakan nilai tambah pada sektor-sektor yang kegiatannya bukan berupa pertambangan dan industri

Kenaikan harga beberapa komoditas baik di tingkat lokal, nasional maupun global, mengakibatkan terjadinya kenaikan yang cukup berarti pada penciptaan nilai tambah bruto di Prov Kaltim. Sehingga kecenderungan peningkatan PDRB dari tahun-tahun sebelumnya, masih berlanjut di tahun 2008. Bahkan kenaikan nilai PDRB berlaku yang terjadi di tahun 2008 cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Dengan gambaran besaran nilai tambah bruto pada masing-masing sektor dan subsektor tersebut, maka bisa dilihat struktur perekonomian yang menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor dalam membentuk nilai PDRB suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Dengan struktur ekonomi, dapat dilihat sektor-sektor mana saja yang menjadi andalan suatu wilayah dan sektor mana saja yang kurang berpengaruh. Sektor-sektor yang bukan menjadi andalan bisa jadi merupakan sektor yang sebenarnya memiliki

potensi yang cukup tinggi namun belum terkelola dengan baik atau infrastruktur yang ada tersedia kurang memadai sehingga sulit untuk dikembangkan.

Dari perhitungan nilai tambah bruto yang tercipta selama tahun 2008, struktur ekonomi Prov Kaltim cenderung sama dengan tahun 2007. Perekonomian Kaltim masih didominasi oleh sumbangan nilai tambah bruto pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Sebanyak 45,83 persen atau hampir separuh PDRB Kaltim merupakan nilai tambah yang diciptakan oleh sektor ini. Sumbangan nilai sebesar tersebut dihasilkan oleh subsektor Pertambangan Migas sebanyak 28,96 persen, subsektor Pertambangan Nonmigas sebanyak 16,48 persen dan subsektor Penggalian sebesar 0,40 persen. Kontribusi terbesar kedua dimiliki oleh sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 34,26 persen. Sama halnya dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, kontribusi sektor Industri Pengolahan juga lebih didominasi oleh subsektor Industri Pengolahan Migas (Industri Pengilangan Minyak Bumi dan Industri Gas Alam Cair)¹⁶.

2. Gambaran Proporsi APBD

Dari kondisi dan struktur perekonomian Provinsi Kaltim seperti yang dijelaskan diatas, maka hal ini tidak dapat dipisahkan bahwa hal tersebut akan mempengaruhi proporsi dari kondisi APBD.

Secara umum pengelolaan Keuangan daerah Provinsi Kaltim sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kaltim diatur dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah,

¹⁶ Provinsi Kaltim Dalam Angka , BPS Prov Kaltim 2010

Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kerugian Daerah, Pengelolaan Keuangan BUMD, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD setiap tahun diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur yang biasanya ditetapkan pada akhir Desember sebagai pedoman pelaksanaan APBD yang dimulai awal Januari tahun berikutnya.¹⁷ APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Agar disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif, prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas.

Faktor penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyalurkan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.¹⁸

Tabel 1

No	Tahun	Pajak Daerah (Miliar Rp)	PAD (Miliar Rp)	Kenaikan PAD (%)	Kontribusi Pajak Terhadap PAD (%)
1	2002	282,074	464,137	-	60,77
2	2003	388,365	604,419	30,22	64,25
3	2004	520,787	705,631	16,75	73,80
4	2005	694,850	897,516	27,19	77,42
6	2006	787,650	1.196.996	33,37	65,80
7	2007	1.056,397	1.513,575	26,45	69,79

Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim

Penerimaan Daerah Provinsi Kaltim dilihat dari sumber pendapatan yang merupakan penerimaan provinsi meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan pembiayaan dan penerimaan lain-lain yang sah. Total pendapatan atau penerimaan daerah Prov Kaltim tahun 2007 secara keseluruhan berjumlah Rp 7,68 triliun yang terdiri dari; PAD sebesar Rp 1,51

¹⁷ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kaltim, 2009-2013, hal.107

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kasubdit Lit-Bang Bappeda Provinsi Kaltim, 24 November 2009

triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp 3,12 triliun, dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 3,05 triliun. Secara kumulatif selama tahun 2003 - 2007 total pendapatan daerah sebesar Rp 24,74 triliun, dengan komposisi 53 % bersumber dari Dana Perimbangan, 27 % Penerimaan Pembiayaan dan 20 % dari PAD. Dengan demikian berarti bahwa keuangan daerah Kaltim masih bertumpu pada Dana Perimbangan.¹⁹ (lihat Tabel 1)

Proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan pajak dalam APBD menggambarkan Provinsi Kaltim yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan hasil perusahaan selama kurun waktu Tahun 2002–2007 mengalami peningkatan yang menggembirakan yaitu pada Tahun 2002 sebesar Rp 464.14 milyar meningkat menjadi Rp 1.51 triliyun atau meningkat 225 % (rata-rata 27 % per tahun) Seperti disajikan pada tabel berikut.

Sedangkan Proporsi dana perimbangan terhadap APBD Provinsi Kaltim sangat besar, bahkan dapat dikatakan masih sangat dominan. Hal ini karena Provinsi Kaltim berada kelompok Kawasan Timur dimana pembangunan bertumpu pada bidang infrastruktur. Proporsi dana perimbangan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 berkisar di antara angka 75,86 %. Dari perkembangannya menunjukkan bahwa dana perimbangan yang terdiri dari DAU,DAK dan DBH hasil masih medominasi terhadap penerimaan dalam APBD. Namun memang pada perkembangannya terjadi penurunan, mengingat ada kebijakan pemerintah pusat dalam rangka perimbangan keuangan bila dana bagi hasil harus diseimbangkan dengan formulasi DAU dna DAK. Sehingga pada tahun-tahun terakhir walupun DBH provinsi meningkat, disisi lain DAU dan DAK mengalami penurunan. (Lihat Tabel 2)

Tabel 2.

No	Tahun	Dana Perimbangan (Trilyun Rp)	APBD (Triliun Rp)	Proporsi dana Perimbangan Terhadap Realisasi Penerimaan APBD (%)
1	2002	1,508	1,972	90,19
2	2003	1,770	2,374	74,56
3	2004	1,827	2,533	72,13
4	2005	2,792	3,680	75,66
6	2006	3,650	4,847	75,30
7	2007	3,117	4,631	67,31

Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim. 2009

¹⁹ Hasil wawancara dan data Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, 24 November 2009

Hal ini mengindikasikan porsi anggaran rutin akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang, yang selama ini telah mencapai sekitar 60 persen dari total anggaran Pemda. Jika perkiraan ini yang terjadi maka anggaran pembangunan akan relatif kecil pada beberapa wilayah, terutama yang tidak memperoleh pendapatan yang cukup besar dari Dana Bagi Hasil. Sebagai akibatnya Pemda mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan dana pemeliharaan dan peningkatan pelayanan dasar²⁰.

Kondisi tersebut muncul akibat adanya persoalan dalam proses transfer dana. Bila tidak ditransfer pada akhir tahun, maka dana transfer tersebut akan dijadikan penerimaan pada tahun berikutnya. Penerimaan yang paling dominan adalah bagi hasil dari sektor migas pada triwulan I-III Desember- Agustus dan September –Nov adalah triwulan IV yang diterima pada tahun anggaran berikutnya. Dana itu merupakan milik pemerintah daerah yang masih ada di perintah pusat, namun tidak ditransfer sesuai dengan mekanisme yg ada Sesuai dengan tahun anggran APBD yang berlaku sekarang ini 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Agar meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dapat diubah menjadi pada tanggal 1 bulan April, sehingga tahapan pembiayaan dapat secara utuh dilakukan pada anggaran tahun berjalan.²¹

Untuk PAD Provinsi Kaltim cukup baik yang selama ini menjadi komponen utama pembiayaan di Kaltim. Namun PAD merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengurangan DAU. Menurut Dispenda pemerintah selama ini terus mengamati daerah yang memiliki dana, menunda melakukan transfer. Seperti pada tahun 2008 sekitar Rp 2,6 triliun uang milik pemda Kaltim belum ditransfer atau belum diserahkan. Alasan pemerintah pada waktu itu kemampuan uang Negara belum memadai padahal angka tesebut telah diterima. Hal inilah yang selalu dituntut agar hak daerah segera diberikan. dengan alasan pemerintah pusat karena daerah tidak mampu mengelola.²²

²⁰ "Kaltim Sediakan Dana CAP Sekitar Rp. 1,2 Trilyun", *Harian Kompas*, 9 Januari 2000

²¹ Hasil wawancara dengan Kadis Dispenda Provinsi Kaltim, tanggal 24 November 2009

²² *Ibid.*

B. Pembahasan

1. Implikasi terhadap kesejahteraan

Sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal yaitu bagaimana upaya pemda menyediakan dan meningkatkan pelayanan publik. Hal ini paling tidak berdampak terhadap penyediaan yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan daerah kaltim.

Walaupun perekonomian Provinsi Kaltim menunjukkan perkembangan yang membaik dan memberikan harapan yang cukup menggembirakan, namun masih ada permasalahan dalam peningkatan kesejahteraan dan ketimpangan antar kabupaten. Hal ini bisa terjadi mengingat luas pemerintahan Provinsi Kaltim sangat luas, sehingga tiap tahun butuh biaya pembangunan dana yang cukup besar guna mengejar kemajuan dari ketertinggalan dibanding propinsi lain yang sudah maju.

Provinsi Kaltim sebagai penyumbang PDRB terbesar, tentunya mengharapkan mendapat alokasi dana pembangunan dari pusat yang lebih besar pula. Selama ini yang Prov Kaltim menerima sekitar 10 persen. Dengan melihat kenyataan bahwa masyarakat propinsi ini masih banyak yang miskin dan pembangunannya jauh tertinggal. Nampakanya pusat agak sulit memberikan prioritas dana yang lebih besar. Karena dalam perimbangan keuangan Pusat dan Daerah telah diatur pembagian, dengan tetap memikirkan provinsi dan daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam.

Namun perlu diperhatikan dengan peningkatan nilai PDRB ataupun pendapatan per kapita, tentu saja merupakan situasi yang kondusif bagi Kaltim, karena indikator ini dapat menggambarkan secara umum keberhasilan pembangunan di Prov Kaltim, meskipun kenaikan tersebut masih dipengaruhi inflasi.

Sebagaimana disadari bahwa nilai pendapatan per kapita merupakan nilai rata-rata, sehingga mempunyai keterbatasan jika dipakai untuk mengetahui secara riil tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat. Akan tetapi melalui perbandingan rentang (*gap*) penciptaan pendapatan per kapita yang jika ditinjau dari total (migas dan nonmigas sebesar 39,1 juta rupiah) ternyata sekitar 2,5 kali lebih besar daripada pendapatan per kapita menurut

lapangan usaha non migas (15,4 juta rupiah). Hal ini bisa dianggap sebagai indikasi ketimpangan pendapatan menurut lapangan usaha, mengingat data konsentrasi tenaga kerja disektor migas tidak mencapai 10 persen dari jumlah tenaga kerja yang ada, maka jelas sekali ketimpangan pendapatan antara tenaga kerja sektor migas dan nonmigas sangatlah lebar. Perlu disampaikan, bahwa angka pengangguran di Prov Kaltim relatif tinggi, bahkan persentasenya melebihi angka pengangguran tingkat nasional pada 2009. Pengangguran terbuka berdasarkan data Satuan Kerja Nasional 2009 sebanyak 165.087 orang atau 12,5 persen. Persentase tingkat nasional pada saat yang sama adalah 8,1 persen. Kebanyakan yang tidak memiliki pekerjaan adalah angkatan kerja yang tamat SLTA, yaitu 77.683 orang atau 47,1 persen.²³

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan permasalahan pembangunan infrastruktur di Kaltim yang cukup kompleks seperti masih belum mulusnya jalan trans Kalimantan, masih buruknya kualitas jalan anatar kabupaten dan kota, masih adanya desa-desa terpencil karena sebaran penduduk di wilayah perbatasan yang minim fasilitas. Maka bisa diduga ketimpangan pendapatan juga cukup terasa antara penduduk pedesaan dan perkotaan di Prov Kaltim.²⁴

Walaupun jumlah warga miskin di Prov Kaltim 2009 turun sebanyak 47.220 jiwa, namun keadaan tersebut patut menjadi pertanyaan. Apakah kondisi ini karena menandakan daerah kaya sumber daya alam tersebut tidak terpengaruh dengan krisis ekonomi global?. Provinsi Kaltim jumlah warga miskin memang mengalami penurunan, namun bukan berarti penurunan jumlah warga miskin itu merupakan gambaran bahwa Kaltim tidak terpengaruh dengan krisis ekonomi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik²⁵ (BPS) Kaltim, Jumlah penduduk miskin atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2008 sebanyak 286.440 ribu jiwa, kemudian Maret 2009 menjadi 239.220 jiwa, atau terjadi penurunan sebesar 7,73 persen dibanding Maret 2008. Penurunan angka kemiskinan itu terjadi merata di setiap daerah, baik di wilayah perkotaan atau pedesaan. Selama periode Maret 2008 hingga Maret 2009, penduduk miskin di perkotaan berkurang 33.290 orang dan di pedesaan berkurang sebanyak 13.920 orang.

²³ Otonomi Daerah Kalimantan Timur, Kaum Pinggiran di Tanah Sendiri, Harian Kompas Jumat, 30 Juli 2010.

²⁴ Hasil wawancara dengan Kasubdit Litbang Bappeda Provinsi Kaltim, 24 Nomer 2009

²⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim, 2009

Namun demikian bila dicermati, ternyata penduduk miskin di pedesaan masih menempati peringkat teratas, sama dengan tahun sebelumnya. Pada Maret 2008 jumlah warga miskin di perkotaan sebanyak 110.360 orang, sementara di pedesaan sebanyak 176.080 orang, atau terjadi penurunan sebesar 5,89 persen untuk perkotaan dan turun 15,47 persen untuk pedesaan dibanding Maret 2007. Kemudian pada Maret 2009 jumlah warga miskin di perkotaan turun menjadi 77.060 orang, sementara di pedesaan sebanyak 162,16 orang, atau turun sebesar 4 persen untuk perkotaan dan 13,86 persen untuk pedesaan jika dibandingkan dengan Maret 2008.

Pada umumnya, kemiskinan terjadi karena warga tersebut tidak memiliki lapangan pekerjaan. Berdasarkan hal itulah maka pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru. Tujuannya jelas, yakni agar para pengangguran bisa bekerja yang pada akhirnya mampu menekan kemiskinan. Cara lain yang bisa ditempuh untuk menekan kemiskinan adalah dengan memberikan pendidikan atau pelatihan keterampilan bagi mereka yang tidak memiliki skill.

Pengeluaran pemda dan kegiatan pertambangan seharusnya memiliki dampak yang luar biasa terhadap penyerapan angkatan kerja, namun kondisi ini tidak tergambar. Mengingat karakter industri pertambangan batu bara yang padat modal dan keahlian membuat kebanyakan pemuda lokal menjadi sekadar pekerja kasar, seperti sopir, operator, atau buruh. Sementara tenaga keahlian dan administrasi kebanyakan didatangkan dari luar Kalimantan, terutama Jawa. Demikian pula halnya penyerapan tenaga kerja baik pada perusahaan swasta maupun pada kantor pemda dimana SDM untuk keahlian masih belum memadai.

Dengan menggunakan data PDRB dan jumlah penduduk Kab/Kota di Provinsi Kaltim tahun 2003 dan 2007, maka nilai *Indeks Williamson (IW)* serta perkembangannya dapat diperoleh sebagai berikut. Nilai IW untuk Provinsi dihitung secara keseluruhan rata-rata PDRB per Kapita yang digunakan Provinsi Kaltim. Nilai IW menunjukkan seberapa besar penyimpangan yang terjadi (variasi) dari PDRB per Kapita kab/kota terhadap PDRB per Kapita Provinsi.

Perhitungan *Indeks Williamson* digunakan dalam mengukur ketimpangan antar ekonomi regional atau wilayah berdasarkan data PDRB. Koefisien Variasi Williamson (tingkat ketimpangan) yang diperoleh terletak antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati nol berarti disparitas pendapatan antar daerah kabupaten/ kota di Provinsi Kaltim semakin rendah

atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi regional terjadi secara merata, tetapi jika koefisien variasi Williamson mendekati 1 (satu) maka disparitas pendapatan daerah kabupaten/ kota di Provinsi Kaltim semakin tinggi serta mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi regional yang tidak merata. Untuk menentukan tingkat kecenderungan disparitas PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kaltim maka digunakanlah analisis trend dari angka Indeks Williamson.²⁶

Pada tahun 2003 dan 2007 nilai *Indeks Williamson (IW)* dengan memperhitungkan Sektor Migas lebih besar dibandingkan dengan nilai IW tanpa Sektor Migas. Hal ini menunjukkan bahwa apabila peranan Sektor Migas diperhitungkan, terdapat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang lebih besar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan yang terjadi disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi, dimana Sektor Migas berperan secara signifikan. Apabila melihat data PDRB kab/kota secara rinci, untuk kab/kota dengan basis sektor migas, Kutai Kartanegara dan Bontang memiliki nilai PDRB per Kapita yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Kaltim. Dengan demikian hubungan antara besarnya pendapatan atau penghasilan suatu daerah yang memiliki sumber daya alam bukan berarti secara otomatis penurunan terhadap angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena tiap daerah semua tingkat kabupaten memiliki DBH dari sumber daya alam, sehingga terjadi ketimpangan antar daerah di Provinsi Kaltim. (lihat tabel 3)

Tabel. 3
Indeks Williamson Provinsi Kaltim

Tahun	Indeks Williamson	
	Dengan Migas	Tanpa Migas
2003	1.261	0.381
2008	1.183	0.577

Sumber: Bappeda Provinsi Kaltim, 2009, diolah

Selain itu perlu dikemukakan bahwa, hubungan antara kemiskinan, pendapatan daerah, dan tingkat pendapatan fiskal jauh lebih lemah dari yang diperkirakan bila melihat hasil di Provinsi Kaltim. Karakteristik pemerintah daerah sangat heterogen. DKI Jakarta, satu satunya daerah yang tidak kaya dengan sumber daya alam, memiliki angka kemiskinan yang relatif rendah dengan tingkat pendapatan fiskal yang tidak terlalu besar. Kaltim yang relatif

²⁶ Lebih jelas lihat Tulus, T. H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001

memiliki pendapatan fiskal yang tinggi, tetapi tingkat kemiskinan mereka hanya sedikit lebih baik daripada tingkat rata-rata nasional. Papua yang merupakan provinsi paling miskin (berdasarkan perhitungan tingkat kemiskinan), merupakan daerah dengan tingkat pendapatan fiskal paling kaya. Semua pengecualian (*outliers*) ini memiliki PDRB per kapita yang relatif tinggi dengan karakteristik pendapatan fiskal dan kemiskinan yang berbeda²⁷.

2. Implementasi Dana Perimbangan

A. Kemandirian Anggaran Provinsi Kaltim

Hasil penghitungan data keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota²⁸ terlihat bahwa keuangan daerah sebagai sumber pembangunan masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari angka rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan yang hanya mencatat angka 41,4 persen yang berarti kemampuan daerah mengumpulkan dana pembangunan dari sumber-sumber potensi daerah hanya sebesar 41,4 persen dari total biaya pembangunan dan sisanya berharap dari pemerintah Pusat. Namun demikian yang menggembirakan adalah ketergantungan tersebut cenderung semakin berkurang seiring meningkatnya PAD dan secara persentase terus meningkat dari sebesar 24,7 persen pada tahun 2006 menjadi 41,4 persen hanya dalam waktu empat tahun.

Perlu menjadi perhatian lagi adalah sumber pendapatan dari pemerintah pusat tersebut dalam bentuk dana perimbangan. Bobot terbesarnya adalah dari bagi hasil bukan pajak sumber daya alam yang mencapai 47,2 persen yaitu dari bagi hasil minyak dan gas bumi, royalti tambang non migas, kehutanan dan lainnya ironisnya yang tentunya SDA ini sebagian besar tidak dapat diperbaharui dan akan habis dan pada gilirannya dana tersebut tidak dapat kita terima lagi.

Sementara itu pemerintah Kabupaten/kota. tingkat ketergantungan keuangan untuk pembangunan daerah dari dana perimbangan jauh lebih tinggi lagi. Hal ini dapat dilihat pada Rasio PAD terhadap total penerimaan yang sangat kecil yaitu hanya berkisar antara 3,03 sd.9,44%. Ini berarti kemampuan daerah mengumpulkan dana pembangunan dari sumber-sumber

²⁷ Hasil penelitian World Bank, *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru*, Bab VII, 2007, hal 145.

²⁸ Hasil wawancara Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur, 24 November 2009

potensi daerah hanya sebesar angka tersebut dari total biaya pembangunan dan sisanya berharap dari pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan yang besarnya mencapai antara 96,97 sd. 90,56%. Perlu menjadi perhatian lagi adalah sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat tersebut yang dalam bentuk dana perimbangan, bobot terbesarnya adalah dari bagi hasil bukan pajak sumber daya alam yang mencapai 36,13 s/d. 74,85% yaitu dari bagi hasil minyak dan gas bumi, *royalty* tambang non migas, kehutanan dan lainnya yang notabene berasal dari tentunya SDA ini sebagian besar tidak dapat diperbaharui dan akan habis dan tentunya dana tersebut tidak dapat kita terima lagi.

Kemandirian keuangan daerah Kaltim terhadap pembiayaan pembangunan dapat dikatakan belum mandiri. Hal ini setidaknya dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah yang merupakan rasio antara PAD terhadap total pengeluaran/belanja yang angkanya baru sebesar 35,0%, artinya dana PAD yang bersumber dari daerah baru mampu membiayai kebutuhan belanja daerah sebesar 35,0% dan sisanya 65,0% berasal dari dana perimbangan Pemerintah Pusat. Namun demikian Sumber PAD Pemerintah Provinsi Kaltim relatif cukup besar dan setidaknya sudah dapat untuk membiayai belanja rutin.

Dari sisi PAD Provinsi Kaltim cukup baik yang selama ini menjadi komponen utama pembiayaan di Kaltim. Namun PAD merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengurangan DAU. Menurut Dispenda pemerintah selama ini terus mengamati daerah yang memiliki dana, menunda melakukan transfer. Seperti pada tahun 2008 sekitar Rp 2,6 triliun uang milik pemda Kaltim belum ditransfer atau belum diserahkan. Alasan pemerintah pada waktu itu kemampuan uang Negara belum memadai dan ada kebutuhan dengan prioritas lain yang lebih penting, padahal angka tersebut telah diterima. Hal inilah yang selalu dituntut oleh daerah agar hak daerah segera diberikan. Namun demikian pemerintah pusat tidak langsung memberikan dalam jumlah yang besar, dengan alasan daerah tidak mampu mengelola.

Adanya peningkatan bagi hasil dan PAD karena adanya kenaikan produksi dan lonjakan harga migas. Hanya saja penyalurannya masih tertunda, artinya DBH masih ditahan oleh pemerintah pusat. Alasan pemerintah karena negara sedang membutuhkan dana untuk kepentingan lain. Sedangkan untuk tahun berikutnya akan dijadwal ulang waktu transfernya. Pada tingkat kabupaten ada beberapa daerah yg tidak lagi memperoleh DAU, terutama daerah-daerah yang memiliki DBH yang besar. Namun informasi tersebut

tidak disampaikan kepada pemda provinsi siapa yang pemda Kabupaten yang masih menerima DAU dan yg tidak. Sampai saat ini pemda masih menunggu kapan dana tersebut dikirimkan dan jawaban dari pemerintah pusat pada tahun 2010 akan dicairkan 20%, dan selanjutnya sampai dan sisa terpenuhi pembayarannya berdasarkan PMK No164/PMK.07/2009 tentang alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil SDA pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 tanpa ada perhitungan bunga terhadap dana yang tertahan di pusat²⁹.

Dalam pelaksanaan tranfer dana perimbangan dalam paket undang-undang perimbangan jelas terlihat adanya akomodasi terhadap tuntutan daerah penghasil sumber daya alam untuk pendapatan yang lebih besar bagian seperti yang terjadi di Provinsi Kaltim. Undang-undang tersebut juga tidak secara jelas merumuskan konsekuensi pengalihan kewenangan pendapatan yang lebih besar dengan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.³⁰

Penjabaran lebih jauh kedua undang-undang tersebut dalam Peraturan Pemerintah daerah Kaltim nampak juga kurang memberikan perhatian terhadap masalah penyediaan pelayanan umum. Hal ini terbukti dari belum dikeluarkannya Pedoman Standar Pelayanan Umum (PSPM) hingga Januari 2001.³¹ Padahal pedoman ini mengatur standar pelayanan minimal yang harus dilakukan Pemda kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan otonomi. Pemahaman tentang otonomi daerah yang tidak hanya berarti meningkatkan pendapatan asli daerah namun juga perlunya peningkatan pelayanan kepada masyarakat nampaknya perlu disebarluaskan.

Bila dilihat hasil penelitian di Provinsi Kaltim, daerah ini belum dianggap berhasil dalam mengelola perekonomiannya terlihat bahwa kemampuan menetapkan prioritas belanja. Bila meujuk pada sumber daya yang besarpun, APBD tidak akan sanggup menggerakkan semua unsur perekonomian lokal secara optimal sehingga prioritas bukan lagi suatu pilihan, tetapi keharusan bagi setiap pemda. Optimalisasi pengelolaan APBD serta dana perimbangan juga harus memerhatikan bahwa sejumlah uang yang sudah dianggarkan harus dipakai atau dihabiskan sesuai dengan belanja yang direncanakan.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ehtisham Ahmad dan Ali Mansoor, IMF, November 2000.

³¹ "Mendesak Standar Pelayanan Otonomi Daerah", *Harian Kompas*, , 11 Januari 2001

Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan uang APBD menganggur atau bahkan tidak terserap sama sekali dalam satu tahun anggaran. Uang yang menganggur mencerminkan adanya aktivitas perbaikan layanan publik yang tidak jalan dan tentunya merugikan masyarakat lokal. Percepatan penyerapan anggaran masih merupakan pekerjaan rumah penting bagi pemerintah daerah dan pusat.

Masalahnya pemerintah pusat masih harus memastikan bahwa pencarian dana bagi hasil dapat mencapai daerah sebelum tutup tahun anggaran sehingga daerah masih bisa memanfaatkannya. Masalah penyerapan anggaran tiap tahun yang selalu muncul di media, tetapi belum banyak kemajuan untuk perbaikan. Dari segi pemanfaatan APBD, jelas hal ini merugikan masyarakat lokal yang berhak menikmati penggunaan APBD tersebut pada waktunya.

B. Implikasi Lain

Implikasi lain dalam implementasi desentralisasi fiskal melalui paket undang-undang perimbangan, jelas terlihat adanya akomodasi terhadap tuntutan daerah penghasil sumber daya alam untuk pendapatan yang lebih besar bagian seperti yang terjadi di Provinsi Kaltim. Undang-undang tersebut juga tidak secara jelas merumuskan konsekuensi pengalihan kewenangan pendapatan yang lebih besar dengan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.³²

Berdasarkan penjabaran kedua undang-undang tersebut, dalam peraturan pemerintah daerah Kaltim kurang memberikan perhatian terhadap masalah penyediaan pelayanan umum. Hal ini terbukti dari belum dikeluarkannya Pedoman Standar Pelayanan Umum (PSPM) hingga Januari 2001.³³ Padahal pedoman ini mengatur standar pelayanan minimal yang harus dilakukan Pemda kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan otonomi. Pemahaman tentang otonomi daerah yang tidak hanya berarti peningkatan dana perimbangan, namun juga perlunya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan APBD serta dana perimbangan juga harus memperhatikan bahwa sejumlah uang yang sudah dianggarkan harus dipakai atau dihabiskan sesuai dengan perencanaan. Terjadinya sisa anggaran baru

³² Ehtisham Ahmad dan Ali Mansoor, IMF, November 2000.

bisa ditolerir apabila memang terjadi penghematan dalam belanja yang tentunya akan membantu anggaran berikutnya, terlebih disimpan dalam bentuk SBI.

Masalahnya pemerintah pusat masih harus memastikan bahwa pencarian dana bagi hasil dapat mencapai daerah sebelum tutup tahun anggaran sehingga daerah masih bisa memanfaatkannya. Hal ini menjadi masalah dalam penyerapan anggaran tiap tahun, karena sempitnya waktu dalam pemanfaatan masyarakat lokal yang berhak menikmati penggunaan APBD. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dari hasil audit BPK yang menunjukkan masih lemahnya pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, masalah pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Kaltim juga dapat timbul dari ketentuan yang seragam untuk semua wilayah Indonesia, baik dari sisi pembebanan pendapatan maupun sisi pembebanan pengeluaran. Untuk itu referensi klasifikasi otonomi daerah nampaknya perlu disusun untuk mengetahui sejauhmana posisi suatu daerah dibanding daerah lain dalam hal kewenangan pemerintahannya.³⁴

Hal ini bisa jadi tidak ada pengawasan dan tindak lanjut terhadap laporan dari BPK Kaltim terhadap laporan penilaian terhadap laporan keuangan pemda. BPK. Dalam pertemuan dengan BPK Perwakilan Kaltim³⁵ yang dilakukan pihak narasumber mengakui masih ada kendala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK dalam melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Walaupun ada kendala tersebut, pihak BPK tetap secara profesional melakukan pemeriksaan keuangan dengan sesuai dengan Peraturan BPK No 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Dalam menjalankan tugas perwakilan BPK Kaltim melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan keuangan daerah yang berada dalam lingkup pemerintahan provinsi Kaltim.

³³ "Mendesak Standar Pelayanan Otonomi Daerah", *Harian Kompas*, , 11 Januari 2001

³⁴ Klasifikasi otonomi daerah disusun dengan rincian persyaratan bagi suatu daerah untuk tercatat pada kelas tertentu. Pengklasifikasian ini berfungsi sebagai instrumen monitoring pemerintah pusat.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Pimpinan dan Jajaran Kantor Perwakilan BPK Kalimantan Timur tanggal 23 November 2009, Samarinda

Dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam bentuk DAU, DAK yang dimasukkan ke dalam APBD Provinsi Kaltim, ternyata ada beberapa kendala, antara lain ³⁶:

1. Perbedaan dasar pijakan yang berbeda antara pihak BPK dengan pihak pemerintah daerah. Di satu sisi BPK menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara, sedangkan pemerintah daerah menggunakan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh pihak Departemen Dalam Negeri.
2. Hasil pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah yang dilakukan oleh pihak BPK diserahkan ke pihak pemerintah daerah dan pihak DPRD.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ada yang ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah ke pihak pemerintah daerah yaitu Bawasda.
4. Hasil pemeriksaan yang diserahkan ke pihak DPRD, ternyata oleh pihak DPRD hanya mengevaluasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan DPRD, sedangkan yang lainnya tidak pernah dievaluasi termasuk APBD secara keseluruhan.

Pihak BPK mengakui telah ada nota kesepahaman tentang penyerahan hasil evaluasi dan hasil temuan yang dilakukan oleh BPK. Hanya saja dalam implementasinya kurang jelas secara teknis, apalagi dengan adanya anggota DPRD periode 2009 – 2014, maka perlu direvisi MOU tersebut juga direvisi materi muatan dalam MOU tersebut.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen, sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan, telah dikeluarkan UU Nomor 15 Tahun 2004. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Hasil temuan yang dilakukan BPK yang sering berulang-ulang tapi tidak ada tindaklanjutnya, misalnya bantuan pihak pemerintah daerah provinsi untuk tim sepakbola yang hampir setiap tahun, dan setiap tahun pihak BPK memberikan saran pertimbangan, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Hal lainnya misalnya temuan terhadap bantuan sosial di provinsi Kaltim, ada dugaan penyelewengan tapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah.

Terakhir adalah Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI³⁷ memberikan opini tidak wajar (*adverse opinion*) terhadap Laporan Keuangan

³⁶ *Ibid*

³⁷ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Kaltim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Hasil pemeriksaan, Tahun 2009

Pemerintah Daerah (LKPD) Kaltim 2009. Opini ini diberikan lantaran LKPD yang disusun Pemprov Kaltim tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material Tahun ini merupakan tahun ke-4 BPK memberikan opini tidak wajar sejak 2006 lalu. Ketidakwaiban ini didasarkan intitusi seperti RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) yang tidak menyusun laporan realisasi anggaran sesuai standar akuntansi pemerintahan sehingga nilai realisasi pendapatan BLUD tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.

Penilaian opini BPK terhadap wilayah berdasarkan tiga hal, yaitu kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan nilai penyerahan aset. Aspek sistem pengendalian internal terbagi menjadi akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian internal. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut ini mengindikasikan belum efektifnya penyelesaian atas rekomendasi BPK dan kewenangan perwakilan BPK untuk menindak lanjuti hasil temuan oleh Pemprov Kaltim yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi Kaltim. Tidak adanya sanksi hukum atas temuan tersebut, karena masing-masing pihak menggunakan dasar hukum yang berbeda.

Dalam tataran pelaksanaan, penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah masih mengalami hambatan. Pada sisi perencanaan dan penganggaran, penerapan anggaran berbasis kinerja belum optimal dan belum sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya analisis standar belanja dan belum adanya standar pelayanan minimum untuk seluruh jenis pelayanan (*service*) yang diberikan oleh pemerintah daerah dan belum adanya sinkronisasi program dan kegiatan program dan kegiatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Walaupun implementasi transfer dana perimbangan masih menghadapi permasalahan, baik pelaksanaan, prioritas penggunaan serta pertanggungjawabannya di Provinsi Kaltim, kebijakan ini harus tetap dilakukan. Untuk itu diperlukan regulasi ataupun revisi aturan main dalam menindak lanjuti hasil temuan pelanggaran penggunaan keuangan daerah secara keseluruhan dengan mengatasi keterbatasan sumber daya untuk menindak lanjuti hasil temuan.

III. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function* di Provinsi Kaltim di bidang hubungan keuangan pusat daerah, namun masih menghadapi beberapa kendala. Walaupun telah ada perubahan dalam pelaksanaan transfer dari pusat, Pemda Kaltim masih mengalami keterlambatan transfer dana perimbangan dalam pelaksanaan anggaran.

Peningkatkan fungsi pemda dalam pembangunan melalui penyediaan layanan dasar publik, ekonomi daerah tentunya juga harus tetap bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah serta meningkatkan akuntabilitas keuangan publik. Perbaikan dimaksud meliputi pengaturan dana perimbangan, baik itu DAU, DAK maupu DBH hasil sumber daya alam, serta pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaanya di Provinsi Kaltim, belum sesuai dengan tujuan utama. Kondisi ini dapat dilihat dari indikator ekonomi, bahwa anggaran pemerintah daerah serta dana-dana transfer dari pusat belum berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini nampak dari masih banyaknya tingkat pengangguran serta angka kemiskinan akibat adanya ketimpangan pendapatan antar daerah yang tercermin dari tingkat kesejahteraan.

Dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah pada sisi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, di Provinsi Kaltim dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan tidak sepenuhnya terlaksana Hal ini timbul karena transfer dana baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun, dan adanya perubahan transfer ke daerah.

B. Rekomendasi

Dalam implementasi desentralisasi fiskal melalui transfer dana, maka hal pokok perlu diperhatikan pemerintah daerah harus menyediakan layanan dasar publik yang berkualitas dan mendukung pembangunan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Provinsi

Kaltim. Dalam hal ini pemerintah perlu terus melakukan kajian yang intensif terhadap instrumen transfer, untuk memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antardaerah.

Perlu adanya kejelasan fungsi di setiap tingkat pemerintahan, termasuk juga fungsi apa saja yang tidak mesti dilakukan pemerintah tetapi bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Untuk itu tentunya perlu kepastian dari pemerintah pusat dalam hal waktu serta jumlah dana yang akan ditransfer serta pelaksanaan Anggaran pemerintah daerah pengaturan waktu yang sesuai perencanaan.

Dalam pelaksanaan transfer dana yang efektif baik dalam poses penerimaan atau transfer dana dari pusat ke daerah, perlu kepastian/kejelasan mengenai beban atau kewenangan pengeluaran yang merupakan satu prasyarat dari suksesnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiscal melalui tranfer dana. Untuk itu perlu fungsi atau kewenangan yang disusun dengan jelas pembagiannya antara jenjang pemerintahan tingkat provinsi dan kota atau kabupaten dalam tersebut adalah konsep standar pelayanan minimum (SPM), khususnya standar tertentu yang bisa disediakan bukan hanya untuk di Provinsi Kaltim.

Perlu disertakan perlu informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah dalam laboran keuangan, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Untuk hal ini perlu tenaga SDM yang memiliki skill dalam bidang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan di Provinsi Kaltim khususnya kondisi aparatur Pemda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fisher, R.C. and Richard D. Irwin, *State and Local Public Finance*, Chicago. 1996. dalam Haryo Kuncoro, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9, No. 1, Juni 2004 .
- Richard A. *Musgrave* dan Peggy B. *Musgrave*, "*Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*", alih bahasa oleh Alfonsus Sirait, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1991.
- Richard M Bird and Francois Vaillancourt, *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, United Kingdom: Cambridge University Press. 2000.
- Roy W Bahl, "*China Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal reform* dalam Richard M. Bird and Francois Vaillancourt (eds.), *Fiscal Decentralization in Developing Countrie*, Cambridge Univercity Press, United Kingdom, 2000
- Remy Prud'homme,. "On the Danger of Decentralization", Washington D.C., The World Bank, *Policy. Research Working Paper*, 1252, 1995 dalam Sugiyanto, 2000. "Kemandirian dan Otonomi Daerah". *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XII, No.1 , Semarang : FE UNDIP., 2000

Dokumen Resmi /Makalah:

- Ehtisham Ahmad dan Ali Mansoor, *Indonesia: Managing Decentralization*, Fiscal Affairs Department-IMF, November 2000
- Machfud Sidik, Dr. M.Sc., "*Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Nasional* ," Makalah Seminar, Jakarta 17-18 April 2002
- Puspa Delima Amri, "Dampak Ekonomi dan Politik UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah" CSIS Working Paper Series, WPE 054, Juni, 2000.
- Raksaka Mahi, "Proses Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi," dalam *Analisa CSIS Tahun XXIX/2000*, No.1.
- Hasil penelitian World Bank, *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru*, Bab VII, Hal 145, Tahun 2007
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kaltim, 2009-2013

Surat Kabar dan Majalah:

"Pelaksanaan Otonomi Daerah Tidak Dilakukan Terburu-buru", *Harian Kompas*, 1 Februari 2000.

"Kaltim Sediakan Dana CAP Sekitar Rp.1,2 Trilyun", *Harian Kompas*, 9 Januari 2000

"Mendesak Standar Pelayanan Otonomi Daerah", *Harian Kompas*, , 11 Januari 2001

Bank Dunia: Desentralisasi Masih Amburadul", *Koran Tempo*, Rabu, 16 Juli 2003

Biro Pusat Statistik Provinsi Kaltim, 2009

Otonomi Daerah Kaltim, Kaum Pinggiran di Tanah Sendiri, *Harian Kompas* Jumat, 30 Juli 2010.

Internet :

[http:// www.Viavanews.com](http://www.Viavanews.com)," Kaltim mendapatkan jatah bagi hasil tertinggi, yakni Rp15 triliun atau 20 persennya". Kamis, 29 Juli 2010

<http://www.kppod.org/index.php/berita/berita-media/>, *Otonomi Daerah Kalimantan Timur (1)*

<http://www.kppod.org/index.php/berita/berita-media/4>, *Korupsi potret buram birokrasi*

Informan utama:

Kepala dan staf Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kepala dan staf Biro Ekonomi, Provinsi Kalimantan Timur

Kepala dan staf Dinas Pendapatan daerah, Provinsi Kalimantan Timur

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Kantor dan staf Perwakilan BPK di Provinsi Kalimantan Timur.